BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 690 / 453 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT*
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses air minum yang layak bagi masyarakat miskin pedesaan dan wilayah pinggiran kota (*peri-urban*) maka diselenggarakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan program tersebut pada huruf a perlu membentuk *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : *District Project Management Unit (DPMU)* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. Tugas DPMU sebagai berikut :
 1. melaporkan kemajuan program termasuk laporan keuangan dan kinerja kegiatan kepada Bupati/Walikota, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten, dan *Provincial Project Manangement Unit* (PPMU);
 2. mengesahkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disetujui Pokja AMPL Kabupaten;
 3. menindaklanjuti pengajuan RKM yang telah dievaluasi Panitia Kemitraan (Pakem) yang bertindak sebagai Tim Evaluasi RKM, untuk dipresentasikan di depan Pokja AMPL dalam rangka mendapat persetujan, untuk kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Satuan Kerja (Satker)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM);
 4. mengelola dan memonitor program secara efektif dan menjamin seluruh kegiatan program, khususnya penyiapan dan pelaksanaan RKM, diantaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai tahap identifikasi masalah sampai tersusunnya RKM, pelaksanaan kegiatan RKM dan pelatihan di tingkat masyarakat;
 5. memfasilitasi kelembagaan lintas desa/kelurahan yang dapat berupa aliansi kerja dari beberapa Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) di tingkat kabupaten;
 6. memfasilitasi BPSPAMS agar memperoleh akses terhadap berbagai pihak untuk mendukung programnya pasca kegiatan konstruksi termasuk mendorong pengembangan jejaring kerja BPSPAMS dengan pihak-pihak lain;
 7. melakukan koordinasi dan menyebarluasan informasi mengenai kemajuan program termasuk laporan keuangan dan lainnya;
 8. memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan program tingkat kabupaten;
 9. memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional teknis dan administrasi program; dan
 10. melakukan evaluasi kinerja konsultan dan Fasilitator Masyarakat (FM).

b. Kewenangan DPMU :
 1. meminta BPSPAMS memperbaiki RKM bila tidak memenuhi persyaratan setelah dievaluasi oleh Tim Evaluasi RKM;
 2. memfasilitasi SPPB antara Satker Kabupaten dengan KKM; dan
 3. menegur BPSPAMS dan FM apabila melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Mei 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Kepala *Central Project Management Unit* di Jakarta;
3. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala *Provincial Project Management Unit* di Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Anggota *District Project Management Unit* yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Bagian Perencanaan	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
3.	Sarwoto; Fungsional Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Bagian Perencanaan	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Bagian Monitoring dan Evaluasi	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Bagian Monitoring dan Evaluasi	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Bagian Keuangan	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Gimin; Fungsional Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Bagian Keuangan	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA